BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Samarinda, 9 September 2021

Nomor : 001/PM.02.02/K.KI-10/09/2021
Lampiran : 2 (Dua)
Sifat : Penting
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
KPU Kota Samarinda
di-
Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga (3) atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-unudang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Merujuk tugas dan kewajiban Bawaslu tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Bawaslu Samarinda melakukan pengawasan dengan skema uji petik secara sampling. Hasil pengawasan lapangan diketahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Daftar pemilih tercantum di daftar pemilih berkelanjutan (DPB) Model A-DPB tidak mencantumkan Nomor KK, NIK, alamat, TTL dan petunjuk lainnya, menyebabkan ketidaksesuaian data dimiliki RT dan/atau kelurahan setempat saat dilakukan uji petik;
2. Terdapat pemilih tidak sesuai nomor TPS dan RT di lingkungan setempat;
3. Terdapat pemekaran RT menyebabkan daftar pemilih tidak tercantum di TPS;
4. Terdapat pemilih berstatus meninggal, pindah-datang belum divalidasi di tingkat RT maupun kelurahan.

Oleh karena itu, Bawaslu Kota Samarinda bermaksud menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut :

1. KPU Kota Samarinda pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode September dan bulan seterusnya menyampaikan kepada Bawaslu Kota Samarinda dengan formulir Model A.B-DPB untuk memudahkan identifikasi pemilih dan/atau pengawasan uji petik;
2. Terhadap pemilih yang tidak valid, KPU Kota Samarinda kiranya melakukan verifikasi dengan skema uji petik lapangan sebagai acuan kebijakan umum penentuan numerasi TPS dan sebaran pemilih, ini akibat pemekaran dan/atau penggabungan *(merjer)* beberapa RT;
3. KPU Kota Samarinda berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Samarinda untuk keperluan pemilih alih status TNI-Polri, Pengadilan Negeri Samarinda untuk pemilih yang dicabut hak pilihnya sampai dengan terselenggaranya Pemilu 2024 mendatang;
4. KPU Kota Samarinda melakukan upaya perbaikan pemutakhiran daftar pemilih sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin S.Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth;
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Pertinggal*

di Samarinda

No	Nama	Alamat	RT	TPS	Umur	Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu atau Pilkada	Kategori Pemilih	Keterangan
1	Achmad Zainal	JL. Durian, Perum Bengkuring	54	25	-	-	Pemilih Baru	Berdasarkan hasil pengawasan Uji Petik dan perbandingan alamat sesuai dengan alamat TPS pada Pilkada 2020 sesuai BA Model A-DPB KPU Kota Samarinda Bulan Mei, bahwa TPS 25 terdapat diwilayah RT 22 dan pada saat pengecekan ternyata wilayah TPS 25 berada di RT 54 dan RT 54 tersebut tidak dapat ditemui dan memastikan atas nama warga yang dimaksud. koordinasi dilanjutkan dengan mendatangi Kelurahan Sempaja Timur dan pemegang data warga di kelurahan Sempaja Timur tidak sedang berada ditempat untuk beberapa hari
2	Iing Giovani Caroun	Jl. Perjuangan 7 RT 1	01	1	-	-	Pemilih Baru	berdasarkan keterangan dari ketua RT 01 yang berada di Jalan Perjuangan 7 Gang Camar bahwa atas nama warga IING GIOVANI CAROUN tidak terdaftar atau tidak ada nama yang bersangkutan di wilayah RT 01 atau pernah terdaftar di DPT Pilkada 2020.
3	Muhammad Resky Nur Fajar	Gang. Manggar RT.42, Komplek Loa Hui, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir	42	15		Ya	Pindah Domisili	Berdasarkan keterangan Pak Syamsul Bahri selaku ketua RT. 42 bahwa benar nama tersebut adalah warga pindahan dan datang ke TPS pada saat Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020. Namun, koreksi untuk TPS 15 pada BA Model A-DPB KPU Kota Samarinda Bulan Juni berubah menjadi TPS 30 sesuai keterangan RT setempat dikarenakan RT. 42 juga merupakan hasil pemekaran dari RT. 23 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir
4	Misnawati	Jl. .A. Azis Samad Blok.H NO. 91	036	6	-	-	Meninggal	Berdasarkan Keterangan Ketua RT beralamat dijalan KH. Achmad Dahlan No.3b Jln.A.Azis Samad Blok.H No. 91 Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir membenarkan bahwa Misnawati benar telah meninggal dunia, menurut data yang diperoleh Bawaslu Kota Samarinda ada 2 alamat yang berbeda dengan nama yang sama, maka Tim Bawaslu Kota Samarinda menanyakan langsung kepada Ketua RT setempat terkait kebenaran tersebut dan RT menjelaskan memang ada warganya yang bernama yang sama tetapi yang meninggal dunia
5	Zaleda Fikri Nur Aini	Jl. Kadrie Oening, Perum Kehutanan	20	20			Pemilih Baru	Berdasarkan penjelasan Bapak Rahmad selaku sekretaris RT. 20 di lingkungan Perum Kehutanan, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, ditemukan kesalahan penulisan nama dalam BA Model A-DPB Bulan Mei atas nama Zaleda Fikri Nur Aini yang seharusnya Zaleha Firkur Nur Aini (dibuktikan dengan copy e-Ktp yang bersangkutan).
6	Huda Agung Prayudi	JL. Trisari	22	22		Tidak	Pemilih Baru	Setelah dilakukan uji petik dilapangan yang berdasar kepada BA Model A- DPB Bulan Mei 2021. Tim Uji Petik Bawaslu Kota Samarinda langsung menuju ke daerah Jalan Trisari, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu RT. 22 untuk menemui Ketua RT. 22. Menurut keterangan dari Bapak Ilman slaku Ketua RT. 22, bahwa warganya atas nama Feny Indriani telah pindah ke wilayah RT. 20 dan pada Pilkada Serentak TAhun 2020 yang lalu yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di wilayah TPS 22. Sebagai Catatan bahwa warga An. Huda Agung Prayudi (Suami), Rini Puspawati (Istri) dan Feny Indriani (Anak)

7	Rini Puspawati	JL. Trisari	22	22		Tidak	Pemilih Baru	Setelah dilakukan uji petik dilapangan yang berdasar kepada BA Model A- DPB Bulan Mei 2021. Tim Uji Petik Bawaslu Kota Samarinda langsung menuju ke daerah Jalan Trisari, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu RT. 22 untuk menemui Ketua RT. 22. Menurut keterangan dari Bapak Ilman slaku Ketua RT. 22, bahwa warganya atas nama Feny Indriani telah pindah ke wilayah RT. 20 dan pada Pilkada Serentak TAhun 2020 yang lalu yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di wilayah TPS 22. Sebagai Catatan bahwa warga An. Huda Agung Prayudi (Suami), Rini Puspawati (Istri) dan Feny Indriani (Anak)
8	Feny Indriani	JL. Trisari	22	22		Tidak	Pemilih Baru	Setelah dilakukan uji petik dilapangan yang berdasar kepada BA Model A- DPB Bulan Mei 2021. Tim Uji Petik Bawaslu Kota Samarinda langsung menuju ke daerah Jalan Trisari, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu RT. 22 untuk menemui Ketua RT. 22. Menurut keterangan dari Bapak Ilman slaku Ketua RT. 22, bahwa warganya atas nama Feny Indriani telah pindah ke wilayah RT. 20 dan pada Pilkada Serentak TAhun 2020 yang lalu yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di wilayah TPS 22. Sebagai Catatan bahwa warga An. Huda Agung Prayudi (Suami), Rini Puspawati (Istri) dan Feny Indriani (Anak)